

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana alam adalah fenomena yang terjadi akibat interaksi antara manusia dan lingkungan yang berujung pada kerusakan, baik fisik, sosial, maupun ekonomi. Di seluruh dunia, bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, dan badai sering terjadi, menyebabkan kerugian besar setiap tahunnya. Gempa dan tsunami di Jepang (2011) yang menyebabkan lebih dari 15.000 korban jiwa. Akibatnya kerusakan infrastruktur, kehilangan nyawa, dan dampak ekonomi global. Badai Katrina (AS, 2005) dan Badai Haiyan (Filipina, 2013), yang berdampak pada Kerugian ekonomi besar, perpindahan penduduk, dan ancaman kesehatan.

Secara geografis, Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu yaitu lempeng Samudra India-Benua Australia, Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, sepanjang tahun 2020 telah terjadi gempa bumi sebanyak 8.264 kejadian dan 11 diantaranya mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa (nasional.kontan.co.id).

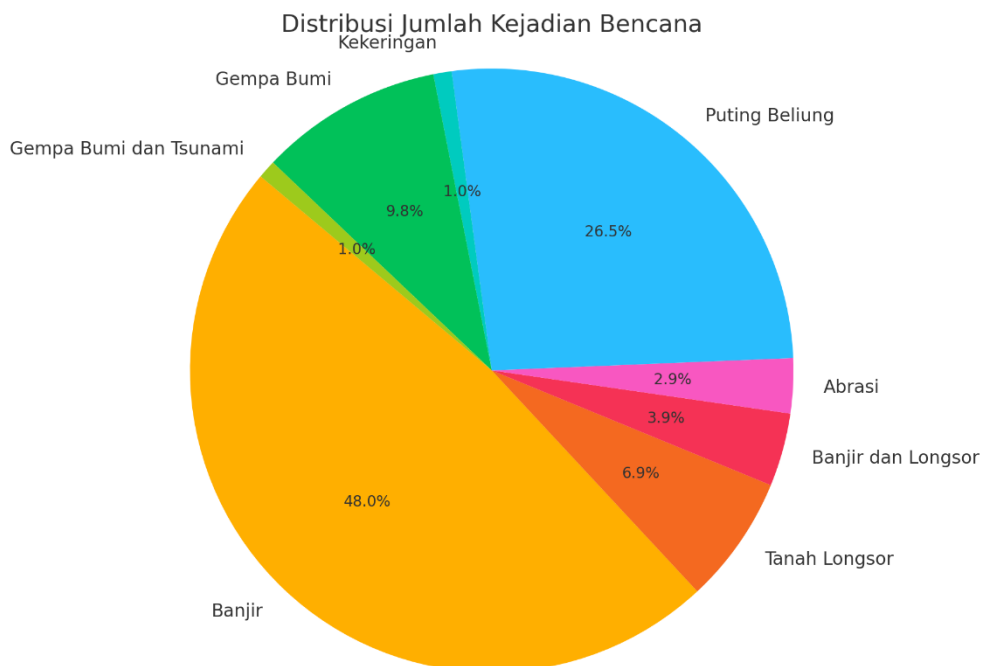
Fenomena bencana dipengaruhi oleh faktor alam dan aktivitas manusia, dengan intensitas yang terus meningkat akibat perubahan iklim dan urbanisasi. Penelitian oleh IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) menunjukkan bahwa perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi, seperti badai dan banjir (IPCC, 2021). Bencana yang disebabkan oleh fenomena alam terjadi akibat proses atau peristiwa alam yang ekstrem dan tak terduga, sering kali diperburuk oleh interaksi dengan aktivitas manusia.

Berbagai bencana di Indonesia seperti Tsunami Aceh (2004), Gempa Palu (2018), dan Gempa Mamuju (2021) yang berdampak pada kehilangan ribuan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan trauma sosial. Banjir besar di Jakarta dan tanah longsor di Banjarnegara, yang mengakibatkan warga kehilangan tempat tinggal, rusaknya fasilitas umum, dan masalah kesehatan. Letusan Gunung Merapi (2010) dan Gunung Sinabung (2014), yang mengharuskan Evakuasi besar-besaran dan kerusakan lahan pertanian.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, bencana diartikan sebagai “Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.”

Salah satu wilayah yang terdampak oleh risiko ini adalah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pada Januari 2021, gempa bumi berkekuatan 6,2 skala Richter melanda Mamuju dan sekitarnya, menimbulkan dampak signifikan seperti

kerusakan infrastruktur, korban jiwa, serta gangguan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data kejadian bencana dari DIBI terdapat 8 jenis bencana alam pernah terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu tahun 2009 – 2019, seperti banjir, tanah longsor, gelombang ekstrem dan abrasi, cuaca ekstrem (angin puting beliung), kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, tsunami dan kekeringan. Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut menimbulkan dampak, baik korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat. Catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan catatan DIBI yang dikeluarkan oleh BNPB dapat dilihat pada Gambar 1 menjelaskan tentang Data Kejadian Bencana di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2022



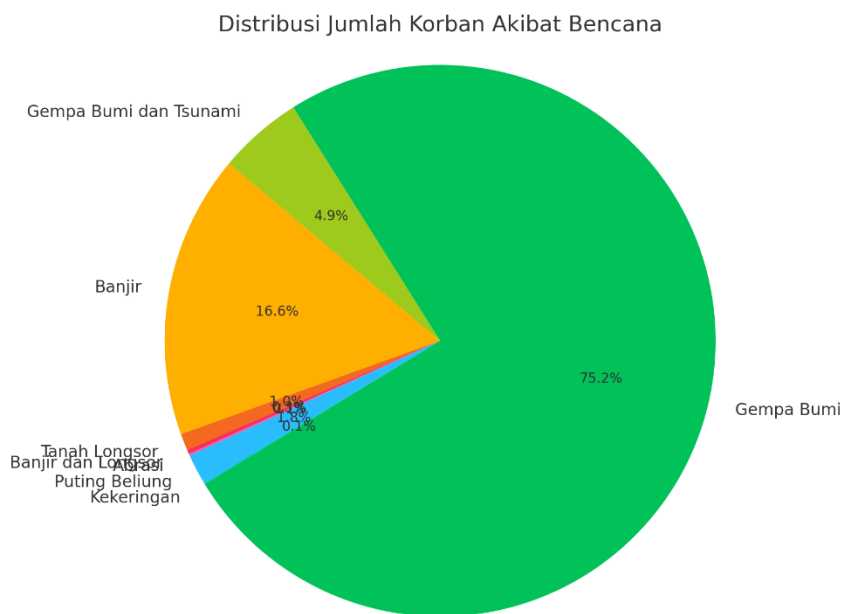
Sumber : Data Informasi Indonesia, 2023

Gambar 1.1 Distribusi Kejadian Bencana

Dari data tersebut, wilayah Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami 145 kejadian bencana dalam 20 tahun terakhir. Masing-masing bencana memberikan dampak berupa korban jiwa serta kerugian dan kerusakan. Jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak dan dengan dampak terbesar adalah banjir, baik dampaknya terhadap keselamatan jiwa manusia, kerusakan bangunan permukiman dan kerusakan lahan. Penanganan cepat diperlukan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana terkait pengurangan risiko terhadap dampak terjadinya bencana maupun terhadap potensi kejadian setiap bencana.

Undang Undang No. 24 Tahun 2007 sebagai kerangka sistem penanggulangan bencana di Indonesia saat ini telah mengutamakan paradigma mitigasi bencana sehingga diperlukan komitmen yang kuat dan partisipasi semua pihak untuk membangun dan menjalankan sistem ini dengan baik. Sebagaimana dikemukakan oleh Hidayanti, D. (2008) bahwa penanganan bencana gempa bumi yang terfokus pada upaya merespons keadaan darurat bencana kurang efektif untuk mengurangi risiko bencana. Akibatnya masih banyak anggota masyarakat yang menjadi korban bencana. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lain yang lebih efektif dalam mengurangi risiko bencana, terutama jumlah korban jiwa.

Dalam menghadapi situasi bencana, tanggap darurat menjadi fase penting yang bertujuan untuk menyelamatkan jiwa, meminimalkan dampak lanjutan, dan mempercepat pemulihan masyarakat terdampak. Salah satu elemen penting dalam tanggap darurat adalah peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sebagai lembaga yang bertugas menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Hal ini sesuai dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 255 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.



Gambar 1.2 Distribusi Jumlah Korban Akibat Bencana

Satpol PP memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam membantu proses evakuasi, penegakan peraturan di lokasi bencana, dan pendistribusian bantuan. Termasuk di dalamnya ialah proses evakuasi, penegakan peraturan di Lokasi bencana dan pendistribusian bantuan. Satpol PP membantu mengevakuasi korban

dari lokasi bencana ke tempat yang lebih aman. Mereka berkoordinasi dengan tim penyelamat seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan petugas kesehatan untuk memastikan evakuasi berjalan lancar. Satpol PP bertugas menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi bencana. Penegakan peraturan seperti mencegah tindakan penjarahan, menjaga agar jalur evakuasi tetap bebas, dan mengontrol akses ke zona berbahaya untuk melindungi keselamatan masyarakat. Membantu mendistribusikan logistik seperti makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya kepada korban bencana serta mengatur jalannya distribusi agar berjalan tertib, adil, dan sesuai prioritas.

Peran ini membutuhkan koordinasi lintas sektor yang baik, kompetensi, dan respons cepat. Evaluasi efektivitas tindakan Satpol PP dalam tanggap darurat dapat memberikan masukan penting untuk memperkuat kesiapan dan peran mereka di masa mendatang. Raden Wijaya (2020) menjelaskan bahwa peran Satpol-PP Dalam Pengawasan, Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar. Lokasi penelitian di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Satpol PP berperan penting dalam melaksanakan kebijakan PSBB dengan melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Satpol PP juga mengalami tantangan dalam koordinasi dan pelaksanaan tugas di lapangan. Eka Suaib, Jamal, dan Ratna Indriati (2021), meneliti tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam Pencegahan Penyebaran COVID-19 Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa Satpol PP di Lampung berhasil melakukan langkah-langkah pencegahan dengan meningkatkan patroli dan pengawasan, serta melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam menegakkan protokol kesehatan, meskipun masih ada kekurangan dalam penyuluhan kepada masyarakat.

Namun, efektivitas peran Satpol PP dalam tanggap darurat sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga, serta kurangnya pelatihan khusus untuk menghadapi situasi bencana. Di sisi lain, masyarakat dan berbagai pihak terkait memiliki ekspektasi tinggi terhadap keberadaan Satpol PP dalam memberikan rasa aman dan memastikan proses penanganan bencana berjalan dengan baik.

Henny Melinda dan Adi Pramono (2021), meneliti tentang Evaluasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau. Hasil penelitiannya menemukan bahwa Satpol PP di Riau memiliki peran signifikan dalam pencegahan kebakaran hutan dengan melakukan patroli dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Namun, ada kekurangan dalam koordinasi dengan instansi terkait yang perlu diperbaiki. Denny Irfan (2019), dalam Analisis Peran Satpol PP dalam Penanganan Bencana Alam di Kota Semarang menemukan bahwa Satpol PP berperan aktif dalam penanganan bencana, termasuk penyelamatan dan pengamanan lokasi bencana, tetapi terdapat tantangan dalam hal sumber daya dan pelatihan yang memadai.

Kabupaten Mamuju merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana beragam di Provinsi Sulawesi Barat. Wilayah Kabupaten Mamuju yang berada di daerah pesisir juga rentan terhadap bencana gelombang pasang dan

abrasi pantai. Beberapa wilayah di Kabupaten Mamuju juga sering mengalami bencana banjir dan tanah longsor akibat kondisi cuaca dan tanah yang labil. Banyaknya jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Mamuju, menuntut adanya penanganan bencana yang sistematis, terukur dan terarah. Penanganan bencana ini dilakukan baik sebelum, saat dan sesudah terjadinya bencana sesuai dengan karakteristik Kabupaten Mamuju. Upaya penanggulangan bencana penting dilaksanakan antara lain untuk menghindari kerugian daerah, baik individu maupun masyarakat. Upaya tersebut harus dilakukan sedini mungkin (sebelum bencana terjadi) guna meminimalisir kerugian yang berkaitan dengan jiwa, fisik, ekonomi dan lingkungan terpapar bila bencana terjadi. Selain itu juga untuk meminimalisir dampak yang ditanggung oleh individu dan masyarakat yang terkena bencana.

1.2 Teori Manajemen Bencana

Haddow, Bullock, & Coppola (2017) berpendapat bahwa manajemen bencana adalah proses sistematis yang melibatkan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Manajemen bencana adalah disiplin yang berfokus pada perencanaan, persiapan, respons, pemulihan, dan mitigasi terhadap bencana. Alexander, D. (2002), dalam bukunya "Principles of Emergency Planning and Management," Alexander mendefinisikan manajemen bencana sebagai serangkaian tindakan yang terkoordinasi untuk mencegah, mengurangi, mempersiapkan, merespons, dan memulihkan dari bencana. Ia menekankan pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak dalam manajemen risiko. Kaplan, S. (2006) dalam artikelnya "Disaster Management: A Case Study Approach," Kaplan menyatakan bahwa manajemen bencana harus melibatkan analisis risiko, perencanaan kontinjensi, dan pengembangan kapasitas. Ia berfokus pada pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Coppola, D. (2007), dalam bukunya "Introduction to International Disaster Management," Coppola menjelaskan bahwa manajemen bencana mencakup semua tahap siklus bencana: mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan. Ia juga menyoroti peran penting kebijakan dan lembaga dalam manajemen bencana. McEntire, D. (2007), dalam penelitian yang berjudul "Disaster Response: A Review of the Literature," McEntire menyebutkan bahwa manajemen bencana harus bersifat proaktif, bukan reaktif. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang baik dan koordinasi antar lembaga dalam meningkatkan efektivitas respons bencana. UNISDR (2015), United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) memperkenalkan kerangka kerja Sendai untuk mengurangi risiko bencana. Dalam kerangka ini, manajemen bencana didefinisikan sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi risiko bencana melalui kebijakan dan strategi yang berkelanjutan.

Keterkaitan erat dengan teori manajemen bencana, yang mencakup tahapan-tahapan penting dalam penanganan bencana, yaitu mitigasi yang melibatkan upaya mengurangi risiko dan dampak bencana melalui perencanaan dan

persiapan sebelum bencana terjadi. Satpol PP dapat terlibat dalam sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang potensi bencana serta prosedur keselamatan. Selain itu evaluasi kesiapan Satpol PP dalam memahami risiko lokal di Mamuju dapat menjadi bagian dari penelitian ini. Selanjutnya dilakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan sumber daya manusia dan material siap menghadapi bencana. Dalam konteks manajemen bencana, penelitian dapat menilai sejauh mana Satpol PP memiliki pelatihan dan sumber daya untuk menghadapi situasi darurat, termasuk Koordinasi dengan lembaga lain seperti BPBD dan Palang Merah adalah bagian penting dari kesiapsiagaan yang dievaluasi.

Tahapan paling penting ialah respons bencana. Tahap ini mencakup tindakan segera untuk mengurangi dampak bencana, seperti penyelamatan korban, penanganan medis, dan pengendalian situasi di lapangan. Fokus utama penelitian ini berada pada tahap respons, khususnya peran Satpol PP dalam membantu proses evakuasi, menegakkan peraturan, dan mendistribusikan bantuan. Efektivitas tindakan Satpol PP dalam menanggulangi kekacauan dan mengelola distribusi bantuan pasca gempa bumi akan dievaluasi. Selanjutnya, masa pemulihan (*recovery*) mencakup kegiatan jangka panjang untuk memulihkan kondisi masyarakat pasca bencana, termasuk rekonstruksi fisik dan pemulihan psikososial. Dalam hal ini, mengeksplorasi kontribusi Satpol PP dalam pemulihan masyarakat pasca bencana, seperti menjaga keamanan selama proses rekonstruksi dan memberikan dukungan logistik.

Teori ini menyediakan kerangka untuk mengevaluasi peran Satpol PP pada setiap tahapan bencana, mengidentifikasi area di mana peran Satpol PP belum optimal sesuai dengan prinsip manajemen bencana. Berdasarkan teori ini, rekomendasi dapat disusun untuk memperkuat peran Satpol PP dalam semua fase penanganan bencana.

a. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Secara umum pengertian Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Koziar Barbara menguraikan “peran: adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh seseorang atau Lembaga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, yang berarti telah menjalankan suatu peran. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat demikian juga sebagai kelompok atau lembaga. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang/lembaga bagi Masyarakat

Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
- c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Soerjono Soekanto (2012) menegaskan peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sedangkan Merton mendefinisikan peran sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, lembaga ini memiliki tugas utama dalam penegakan peraturan daerah (Perda), penyelenggaraan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks tanggap darurat bencana, peran ini mencakup koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi lainnya untuk menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak. Studi menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki kontribusi strategis dalam memfasilitasi evakuasi, distribusi bantuan, dan penegakan ketertiban di daerah terdampak bencana (Purwanto, 2020).

b. Tanggap Darurat Bencana

Tanggap darurat adalah tahap awal dalam manajemen bencana yang bertujuan untuk menyelamatkan jiwa, mencegah cedera lebih lanjut, dan melindungi aset masyarakat. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan respons cepat dan terkoordinasi. Satpol PP merupakan salah satu unit yang mendukung upaya ini di tingkat lokal. Bencana dapat didefinisikan dalam berbagai arti baik secara normatif maupun pendapat para ahli. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, menyebutkan definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Pengertian bencana dalam Kepmen Nomor 17/kep/Menko/Kesra/x/1995 adalah sebagai berikut: Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan atau keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh Departemen Kesehatan RI, definisi bencana adalah peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar. Sedangkan definisi bencana (disaster) berdasarkan (WHO) 2002 adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respons dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Asian Disaster Reduction Center yang dikutip Wijayanto, Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada.

Lebih lanjut, Parker dikutip dalam Wijayanto, bencana adalah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula di dalamnya merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respons dari masyarakat, komunitas, individu maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas. Seperti yang dinyatakan oleh Coburn, A.W dalam UNDP mengemukakan bahwa : Bencana adalah Satu kejadian atau serangkaian kejadian yang mengancam dan atau meningkatkan jumlah korban dan atau kerusakan, kerugian harta benda, infrastruktur, pelayanan-pelayanan penting atau sarana kehidupan pada satu skala yang berada di luar kapasitas norma.

Jenis-jenis bencana sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yaitu

- 1) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
- 2) Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit;
- 3) Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.
- 4) Kegagalan Teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan, manusia dalam penggunaan teknologi dan atau industri yang menyebabkan pencemaran, kerusakan bangunan, korban jiwa, dan kerusakan lainnya.

Terjadinya Bencana Terdapat 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya bencana, yaitu :

- 1) Faktor alam (*natural disaster*) karena fenomena alam dan tanpa ada campur tangan manusia.
- 2) Faktor non-alam (*nonnatural disaster*) yaitu bukan karena fenomena alam dan juga bukan akibat perbuatan manusia, dan
- 3) Faktor sosial/manusia (*man-made disaster*) yang murni akibat perbuatan manusia, misalnya konflik horizontal, konflik vertikal, dan terorisme.

Secara umum faktor penyebab terjadinya bencana adalah karena adanya interaksi antara ancaman (*hazard*) dan kerentanan. Ancaman bencana sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 adalah “Suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana”. Kerentanan terhadap dampak atau risiko bencana adalah “Kondisi atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu”

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuh batuan. (BNPB, 2017). Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa Bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi (lempeng Bumi). Frekuensi suatu wilayah, mengacu pada jenis dan ukuran gempa Bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa Bumi diukur dengan menggunakan alat Seismometer. Jenis gempa bumi dibedakan menjadi gempa bumi tektonik yang disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Gempa bumi ini banyak menimbulkan kerusakan atau bencana alam di Bumi, getaran gempa Bumi yang kuat mampu menjalar ke seluruh bagian Bumi. Gempa bumi tektonik disebabkan oleh pelepasan tenaga yang terjadi karena pergeseran lempengan pelat tektonik seperti layaknya gelang karet ditarik dan dilepaskan dengan tiba-tiba. Gempa bumi tumbukan yang diakibatkan oleh tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke Bumi, jenis gempa Bumi ini jarang terjadi. Gempa bumi runtuh biasanya terjadi pada daerah kapur ataupun pada daerah pertambangan, gempa bumi ini jarang terjadi dan bersifat lokal. Gempa bumi buatan dan vulkanik yang disebabkan oleh aktivitas dari manusia, seperti peledakan dinamit, nuklir atau palu yang dipukulkan ke permukaan bumi. Gempa Bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma, yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifannya semakin tinggi maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi tersebut hanya terasa di sekitar gunung api tersebut.

Kebanyakan gempa Bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan

tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Pada saat itulah gempa Bumi akan terjadi.

Pergeseran lempeng bumi dapat mengakibatkan gempa bumi karena dalam peristiwa tersebut disertai dengan pelepasan sejumlah energi yang besar. Selain pergeseran lempeng bumi, gerak lempeng bumi yang saling menjauhi satu sama lain juga dapat mengakibatkan gempa bumi. Hal tersebut dikarenakan saat dua lempeng bumi bergerak saling menjauh, akan terbentuk lempeng baru di antara keduanya. Lempeng baru yang terbentuk memiliki berat jenis yang jauh lebih kecil dari berat jenis lempeng yang lama. Lempeng yang baru terbentuk tersebut akan mendapatkan tekanan yang besar dari dua lempeng lama sehingga akan bergerak ke bawah dan menimbulkan pelepasan energi yang juga sangat besar. Terakhir adalah gerak lempeng yang saling mendekat juga dapat mengakibatkan gempa bumi. Pergerakan dua lempeng yang saling mendekat juga berdampak pada terbentuknya gunung. Seperti yang terjadi pada gunung Everest yang terus tumbuh tinggi akibat gerak lempeng di bawahnya yang semakin mendekat dan saling bertumpuk. Gempa Bumi biasanya terjadi di perbatasan lempengan-lempengan tersebut. Gempa Bumi yang paling parah biasanya terjadi di perbatasan lempengan kompresional dan translasional. Gempa Bumi fokus dalam kemungkinan besar terjadi karena materi lapisan litosfer yang terjepit ke dalam mengalami transisi fase pada kedalaman lebih dari 600 Km.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di wilayah cincin api Pasifik (ring of fire) menjadikannya sangat rentan terhadap bencana alam, terutama gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hampir setiap tahun terjadi bencana signifikan yang menelan korban jiwa, menghancurkan infrastruktur, dan mengguncang stabilitas sosial ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap bencana menjadi krusial, tidak hanya oleh lembaga-lembaga khusus seperti BNPB, tetapi juga oleh perangkat daerah lainnya, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Pada Januari 2021, gempa bumi dengan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Mamuju dan Majene di Provinsi Sulawesi Barat, menyebabkan ratusan korban jiwa, ribuan luka-luka, dan kerusakan besar pada infrastruktur publik seperti rumah sakit, kantor pemerintahan, sekolah, dan pemukiman warga. Kejadian ini menjadi salah satu bencana paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir di kawasan Indonesia bagian timur. Respons terhadap bencana ini melibatkan berbagai elemen pemerintah dan masyarakat, termasuk Satpol PP yang berperan langsung dalam pengamanan, evakuasi, hingga penertiban dan pendistribusian bantuan.

Namun demikian, sejauh ini kajian ilmiah yang secara spesifik menelaah peran Satpol PP dalam konteks penanganan tanggap darurat bencana masih sangat minim. Padahal, lembaga ini memiliki potensi strategis dalam mendukung operasi penanggulangan bencana di tingkat lokal, utamanya karena kedekatannya dengan masyarakat serta otoritas yang dimilikinya dalam menegakkan ketertiban umum. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan.

Secara kelembagaan, Satpol PP memiliki tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Di dalamnya dinyatakan bahwa Satpol PP bertugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta melindungi masyarakat. Dalam situasi darurat seperti bencana, ketiga fungsi ini sangat relevan. Namun, dalam praktik di lapangan, keterlibatan Satpol PP dalam manajemen bencana sering kali kurang terdokumentasi, kurang terstruktur, bahkan kerap dianggap sebatas pelengkap.

Di sisi lain, pengalaman lapangan di berbagai daerah menunjukkan bahwa Satpol PP sering menjadi ujung tombak dalam situasi krisis, terutama dalam membantu mengevakuasi warga, mengamankan lokasi, mengatur lalu lintas dan distribusi logistik, serta membantu mendirikan posko. Peran tersebut dilakukan dengan sumber daya yang terbatas dan terkadang tanpa pelatihan khusus dalam bidang kebencanaan. Situasi inilah yang terjadi pula di Kabupaten Mamuju saat gempa 2021, di mana Satpol PP berperan aktif namun perannya belum banyak dikaji secara sistematis.

Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh meningkatnya kebutuhan akan tata kelola penanggulangan bencana yang bersifat kolaboratif dan melibatkan berbagai aktor lintas sektor. Dalam pendekatan disaster risk reduction (pengurangan risiko bencana), kehadiran lembaga seperti Satpol PP dapat menjadi katalisator dalam memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu, analisis terhadap peran Satpol PP dalam kasus konkret seperti gempa Mamuju menjadi sangat penting, baik sebagai kontribusi ilmiah maupun masukan kebijakan.

Literatur mengenai manajemen bencana di Indonesia selama ini lebih banyak menyoroti peran BNPB, BPBD, TNI, Polri, dan NGO. Peran Satpol PP cenderung terpinggirkan dalam narasi ilmiah maupun kebijakan. Padahal secara fungsional, Satpol PP berperan penting dalam memastikan stabilitas sosial dan ketertiban selama masa tanggap darurat, dua hal yang sangat krusial untuk efektivitas penanganan bencana. Tanpa dokumentasi dan analisis yang memadai, potensi besar Satpol PP akan terus tersembunyi dan tidak teroptimalkan. Sesuai semangat desentralisasi, penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah, termasuk Satpol PP, menjadi bagian dari upaya memperkuat daya tahan lokal (local resilience). Penelitian ini menjadi penting dalam merumuskan langkah konkret untuk menjadikan Satpol PP sebagai komponen vital dalam sistem ketahanan bencana daerah.

Gempa Mamuju 2021 menjadi peristiwa penting yang memperlihatkan bagaimana infrastruktur pemerintah daerah diuji dalam situasi krisis. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman tersebut, termasuk bagaimana Satpol PP beradaptasi, berkoordinasi, dan bertindak cepat dalam kondisi keterbatasan. Penelitian ini penting untuk mendokumentasikan pengalaman tersebut agar dapat menjadi rujukan kebijakan dan pembelajaran untuk daerah lain. Sebagai bagian dari ASN di daerah, anggota Satpol PP perlu dibekali dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sumber daya yang memadai untuk menghadapi situasi bencana. Penelitian ini akan membantu mengidentifikasi gap kompetensi dan kebutuhan pelatihan yang diperlukan oleh Satpol PP agar dapat menjalankan peran tanggap darurat secara profesional dan efektif. Dalam kondisi bencana, koordinasi antar-instansi menjadi tantangan tersendiri. Penelitian ini ingin menelaah sejauh mana Satpol PP terintegrasi dalam sistem komando penanganan bencana, termasuk dalam struktur komando posko tanggap darurat, serta bagaimana kualitas koordinasi dengan BPBD, TNI, Polri, dan lembaga relawan. Pengetahuan ini penting untuk membangun sistem manajemen bencana yang inklusif dan efisien.

Beberapa gempa Bumi lain juga dapat terjadi karena pergerakan magma di dalam gunung berapi. Gempa Bumi seperti itu dapat menjadi gejala akan terjadinya letusan gunung berapi. Beberapa gempa Bumi (jarang namun) juga terjadi karena menumpuknya massa air yang sangat besar di balik dam, seperti Dam Karibia di Zambia, Afrika. Sebagian lagi (jarang juga) juga dapat terjadi karena injeksi atau ekstraksi cairan dari/ke dalam Bumi (contoh, pada beberapa pembangkit listrik tenaga panas Bumi dan di Rocky Mountain Arsenal). Terakhir, gempa juga dapat terjadi dari peledakan bahan peledak. Hal ini dapat membuat para ilmuwan memonitor tes rahasia senjata nuklir yang dilakukan pemerintah. Gempa Bumi yang disebabkan oleh manusia seperti ini dinamakan juga seismisitas terinduksi.

Penelitian ini bukan sekadar kajian akademik semata, melainkan sebuah upaya strategis untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi bencana melalui optimalisasi peran Satpol PP. Dengan dokumentasi dan analisis yang sistematis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berharga bagi perumusan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih inklusif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan lapangan. Mengingat Indonesia akan terus menghadapi risiko bencana di masa depan, memperkuat semua elemen, termasuk Satpol PP, bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan.

1.3 Rumusan Masalah

Bencana gempa bumi yang terjadi di Mamuju membawa dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, termasuk kerusakan infrastruktur, gangguan aktivitas ekonomi, dan ancaman terhadap keselamatan jiwa. Dalam kondisi ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran penting sebagai bagian dari perangkat pemerintah daerah dalam memberikan dukungan tanggap darurat bencana. Peran ini mencakup pengamanan, penegakan peraturan, dan bantuan dalam pemulihan situasi.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena menyentuh aspek penting dalam manajemen bencana, khususnya pada fase tanggap darurat, mengingat peran strategis Satpol PP dalam tanggap darurat bencana yang belum sepenuhnya optimal. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki sistem penanganan bencana di Mamuju, mengevaluasi efektivitasnya dalam mendukung upaya pemulihan, serta memperkuat kapasitas

pemerintah daerah Sulawesi Barat dalam menghadapi tantangan bencana di masa depan.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalahnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam tanggap darurat bencana gempa bumi di Mamuju?
2. Bagaimana koordinasi antar lembaga memengaruhi efektivitas peran Satpol PP dalam tanggap darurat bencana?
3. Bagaimana strategi dalam meningkatkan koordinasi dan efektivitas peran Satpol PP dalam tanggap darurat setelah bencana?

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam mencapai keberlanjutan pengelolaan bencana pada bidang satuan polisi pamong praja dirumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Memetakan peran dan tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam tanggap darurat bencana gempa bumi di Mamuju
2. Menganalisis koordinasi antar lembaga memengaruhi efektivitas peran Satpol PP dalam tanggap darurat bencana.
3. Merumuskan strategi dalam meningkatkan koordinasi dan efektivitas peran Satpol PP dalam tanggap darurat setelah bencana

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang peran institusi pemerintah daerah dalam manajemen bencana, khususnya terkait tanggap darurat bencana. Selain dari pada itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk studi lebih lanjut tentang efektivitas peran Satpol PP dalam konteks bencana alam. Dari segi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas peran Satpol PP dalam menghadapi situasi darurat bencana dan menjadi referensi untuk studi lebih lanjut tentang efektivitas peran Satpol PP dalam konteks bencana alam.

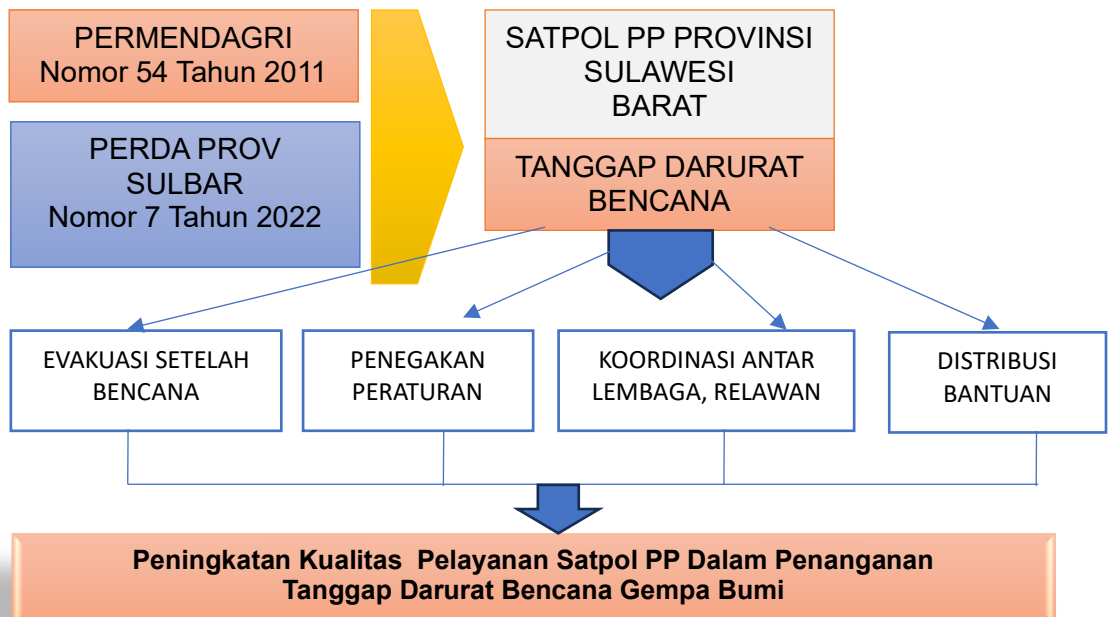
1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian "Analisis Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Mamuju" memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

- a) Penelitian ini berfokus pada peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam tahap tanggap darurat setelah gempa bumi.
- b) Menganalisis tugas dan fungsi Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan, mendukung koordinasi dengan instansi terkait, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat terdampak.
- c) Mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan yang diterapkan dalam situasi darurat.
- d) Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas Satpol PP selama tanggap darurat.
- e) Penelitian dilakukan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, yang merupakan daerah terdampak gempa bumi besar pada Januari 2021.

1.7 Kerangka Pemikiran

Dalam konteks bencana, Satpol PP bertugas untuk membantu proses tanggap darurat, termasuk evakuasi, pengamanan wilayah, dan koordinasi dengan instansi terkait. Tujuan strategisnya adalah Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas pelayanan Satpol PP dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana. Adapun skema kerangka fikir penelitian ini sebagaimana tertera dalam Gambar 3.



Gambar 1.3 Skema Kerangka Fikir Penelitian

Penelitian ini fokus untuk menggali dan menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penanganan tanggap darurat bencana, khususnya di wilayah Kabupaten Mamuju. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan, tindakan, dan koordinasi yang dilakukan oleh Satpol PP sebagai bagian dari sistem penanggulangan bencana daerah. Oleh karena itu, pemilihan bahan dan alat penelitian, serta metode yang digunakan, dirancang secara sistematis untuk memperoleh data yang relevan, valid, dan

mendalam. Bahan penelitian dalam studi ini terdiri dari berbagai jenis data primer dan sekunder yang bersumber dari dokumen resmi, laporan kelembagaan, hasil wawancara langsung, serta literatur ilmiah. Berikut ini adalah rincian bahan yang digunakan:

1. Dokumen Resmi Terkait Kebijakan Satpol PP dalam Tanggap Darurat
Dokumen-dokumen kebijakan menjadi salah satu sumber utama dalam penelitian ini. Dokumen tersebut meliputi peraturan daerah (Perda), surat keputusan kepala daerah, surat edaran, maupun pedoman teknis yang mengatur peran dan tugas Satpol PP dalam konteks tanggap darurat bencana. Bahan ini penting untuk menganalisis secara normatif bagaimana posisi Satpol PP diatur dalam struktur penanggulangan bencana daerah dan bagaimana legalitas kewenangannya dalam situasi darurat.
2. Laporan Tanggap Darurat dari Instansi Terkait (BNPB, BPBD, dan Pemda Mamuju)
Penelitian ini juga menggunakan laporan-laporan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju. Laporan ini mencakup dokumentasi kronologi kejadian bencana, tindakan tanggap darurat, keterlibatan lintas sektor, serta evaluasi dan rekomendasi penanganan bencana. Bahan ini memberikan konteks faktual tentang proses penanggulangan bencana yang terjadi, serta menyoroti sejauh mana kontribusi Satpol PP dalam proses tersebut.
3. Data Hasil Wawancara dengan Aparat Satpol PP dan Pemangku Kepentingan Lainnya
Untuk memperoleh perspektif mendalam, penelitian ini mengandalkan data primer dari wawancara langsung dengan anggota Satpol PP yang terlibat dalam operasi tanggap darurat, pejabat BPBD, serta tokoh masyarakat atau stakeholder yang berinteraksi langsung dalam situasi bencana. Wawancara ini diarahkan untuk mengungkap pengalaman, persepsi, serta hambatan dan peluang yang mereka hadapi dalam proses penanganan bencana.
4. Literatur dan Referensi Pendukung tentang Manajemen Bencana dan Peran Satpol PP
Penelitian ini juga didukung oleh studi pustaka yang mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel kebijakan, dan hasil riset terdahulu terkait manajemen bencana, sistem koordinasi antar lembaga, serta pembahasan akademik mengenai peran Satpol PP dalam keamanan dan ketertiban masyarakat. Literatur ini penting untuk memberikan landasan konseptual dan teori analisis yang digunakan dalam pembahasan hasil penelitian.

Untuk menunjang proses pengumpulan dan analisis data, berbagai alat digunakan selama penelitian ini. Alat-alat tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan dokumentasi, keakuratan data, serta efisiensi pelaksanaan penelitian di lapangan. Adapun alat penelitian yang digunakan adalah:

1. **Alat Rekam Audio/Video**
Alat ini digunakan untuk merekam proses wawancara dengan narasumber. Dokumentasi rekaman sangat penting agar data yang disampaikan oleh narasumber dapat dikaji ulang secara lebih akurat, sekaligus menjadi bukti otentik hasil penelitian. Dalam praktiknya, alat rekam juga memungkinkan peneliti untuk tidak kehilangan detail penting selama wawancara berlangsung.
2. **Notebook/Laptop untuk Pencatatan dan Analisis Data**
Perangkat ini digunakan sebagai sarana penyimpanan data, pengetikan transkrip wawancara, serta analisis data menggunakan software bantu seperti Microsoft Excel atau aplikasi pengolah data kualitatif seperti NVivo atau Atlas.ti. Laptop juga menjadi media utama untuk menulis laporan penelitian, membuat coding data, dan menyusun matriks tematik dari hasil temuan lapangan.
3. **Kuesioner atau Panduan Wawancara sebagai Instrumen Pengumpulan Data**
Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara semi-terstruktur. Panduan ini berisi daftar pertanyaan terbuka yang telah disusun berdasarkan tujuan dan fokus penelitian. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi informasi yang lebih luas sambil tetap menjaga fokus pada isu-isu utama yang diteliti.
4. **Kamera atau Ponsel untuk Dokumentasi Visual di Lokasi Penelitian**
Dokumentasi visual berupa foto-foto kegiatan tanggap darurat, kondisi lokasi bencana, serta aktivitas Satpol PP di lapangan merupakan data penting untuk memperkuat validitas hasil penelitian. Foto-foto ini dapat digunakan sebagai bukti visual untuk mendukung narasi temuan lapangan dan analisis yang disajikan dalam laporan.

Penelitian ini bertumpu pada dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Keduanya saling melengkapi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan kontribusi Satpol PP dalam kegiatan tanggap darurat bencana, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Pendekatan ini dilakukan guna menjamin keakuratan, kedalaman, dan validitas hasil penelitian.

2.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam tanggap darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju. Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana Satpol PP menjalankan tugasnya dalam kondisi darurat, tantangan yang dihadapi, serta efektivitas tindakan yang dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konteks, proses, dan dinamika peran Satpol PP dalam

penanganan tanggap darurat bencana. Penelitian kualitatif berorientasi pada makna, pengalaman subjektif, dan interpretasi sosial, yang sangat relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study) dengan fokus pada kasus penanganan bencana di Kabupaten Mamuju. Studi kasus memberikan ruang analisis yang komprehensif terhadap satu entitas atau kejadian yang kompleks dan kontekstual. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan secara detail bagaimana kebijakan dan praktik Satpol PP diterapkan dalam situasi nyata bencana.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik utama dalam pengumpulan data mencakup wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci seperti pejabat Satpol PP, BPBD, serta pejabat pemerintah daerah, yang dirancang untuk mengungkap pengalaman, peran, dan hambatan kelembagaan yang dihadapi dalam penanganan bencana. Data primer menjadi fokus utama, diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber-sumber asli di lapangan melalui pendekatan kualitatif. Tujuan utamanya adalah menggali informasi langsung dari para aktor dan saksi yang terlibat, sehingga dapat diperoleh gambaran empiris mengenai peran, tantangan, dan strategi yang diterapkan oleh Satpol PP. Salah satu bagian terpenting dari data primer adalah wawancara mendalam terhadap pejabat struktural maupun anggota operasional Satpol PP Provinsi Sulawesi Barat. Melalui wawancara ini, peneliti mengeksplorasi pengalaman langsung dalam menangani situasi darurat, pemahaman terhadap kebijakan yang berlaku, serta interpretasi atas tugas dan tanggung jawab Satpol PP dalam konteks kebencanaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap narasi personal, dinamika internal kelembagaan, dan praktik operasional yang tidak selalu terdokumentasi secara resmi. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi, laporan kegiatan, serta referensi kebijakan yang relevan untuk memperkuat temuan penelitian.

2. Analisis Data

Data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses ini diawali dengan transkripsi wawancara, yaitu mengubah hasil rekaman menjadi bentuk teks agar dapat dibaca dan ditelaah secara menyeluruh. Setelah itu dilakukan proses koding data untuk mengidentifikasi kategori atau tema yang berulang dari jawaban para informan serta informasi yang diperoleh melalui dokumentasi. Tahap selanjutnya adalah interpretasi tematik, di mana tema-tema utama disusun berdasarkan kesamaan pola dan makna yang ditemukan, sehingga dapat

memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai temuan penelitian.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan dan mengkonfirmasi data dari berbagai sumber (wawancara dan dokumen) untuk memperoleh kesimpulan yang lebih kuat. Selain itu, dilakukan member checking, yaitu pengembalian hasil wawancara kepada narasumber untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan maksud yang disampaikan oleh informan.

Melalui penggunaan bahan dan alat penelitian yang lengkap serta penerapan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang holistik dan mendalam mengenai peran strategis Satpol PP dalam penanggulangan bencana. Temuan dari penelitian ini tidak hanya akan memperkaya literatur akademik, tetapi juga menjadi masukan penting bagi perumusan kebijakan di tingkat daerah maupun nasional dalam penguatan kapasitas kelembagaan dalam manajemen bencana. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan peristiwa dan fenomena secara mendetail berdasarkan data lapangan. Fokus penelitian ini adalah memahami dinamika peran Satpol PP dalam membantu masyarakat setelah bencana serta faktor pendukung dan penghambatnya.

2.3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini mencakup seluruh individu, kelompok, atau pihak yang terlibat atau terkena dampak dari tanggap darurat pasca-bencana gempa bumi di Mamuju. Target informan adalah seluruh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas di wilayah Mamuju selama masa tanggap darurat.

Informan dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kegiatan tanggap darurat bencana di Provinsi Sulawesi Barat. Informan tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa kategori utama, yaitu:

1. Aparat dan Pejabat Satpol PP Provinsi Sulawesi Barat
Termasuk di dalamnya pejabat struktural (kepala bidang, kepala seksi) dan personel operasional yang dilibatkan dalam kegiatan lapangan saat terjadi bencana.
2. Instansi Pemerintah Terkait Seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, dan instansi lainnya yang tergabung dalam gugus tugas tanggap darurat.
3. Aparat Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan dan Desa
Camat, kepala desa/lurah yang berinteraksi langsung dengan Satpol PP saat terjadi bencana dan turut menjadi bagian dari sistem koordinasi lapangan.

4. Masyarakat Terdampak Bencana Warga atau kelompok masyarakat yang berada di wilayah terdampak bencana dan memiliki pengalaman langsung terkait tindakan tanggap darurat oleh Satpol PP.

Karena jumlah total anggota populasi tidak diketahui secara pasti atau berubah-ubah tergantung peristiwa bencana, maka pendekatan purposive sampling digunakan untuk menentukan informan.

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive (bertujuan) dengan kriteria tertentu (*criterion-based selection*). Artinya, hanya individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam penanganan tanggap darurat yang dijadikan informan. Pendekatan ini penting untuk menjamin relevansi dan kualitas informasi yang diperoleh.

Kategori informan yang dijadikan sumber data utama meliputi:

1. Pejabat dan personel Satpol PP (misalnya Kepala Seksi Operasi, Komandan Regu, dan personel yang aktif dalam kegiatan lapangan).
2. Pejabat BPBD dan instansi teknis lainnya yang memiliki peran strategis dalam penanggulangan bencana.
3. Aparat desa atau kecamatan yang menjalin koordinasi langsung dengan Satpol PP saat bencana.
4. Tokoh masyarakat dan warga terdampak yang menyaksikan langsung peran Satpol PP di lokasi bencana.

Dalam penelitian kualitatif, jumlah informan tidak harus besar, namun cukup hingga data mencapai titik jenuh (*data saturation*), yaitu kondisi ketika wawancara tambahan tidak lagi memberikan informasi baru yang signifikan.

Sebagai pedoman awal, jumlah minimum informan dapat dihitung dengan menggunakan rumus Isaac & Michael atau Sugiyono untuk menentukan jumlah sampel berdasarkan populasi, namun untuk pendekatan kualitatif sering kali digunakan pedoman berikut:

Pedoman Umum Jumlah Informan Kualitatif

- 5–10 orang: untuk studi kasus kecil atau kelompok homogen.
- 10–20 orang: untuk kelompok yang lebih kompleks atau ketika subjeknya berasal dari berbagai latar belakang.
- 20 orang: untuk penelitian multi-level (beberapa instansi dan lapisan sosial), seperti dalam kasus ini.

Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memastikan keterwakilan perspektif yang relevan dengan fokus penelitian. Pemilihan dilakukan melalui strategi purposive sampling, yaitu memilih informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam kegiatan tanggap darurat, sehingga informasi yang diperoleh bersifat mendalam dan sesuai konteks. Selain itu, diterapkan pula pendekatan stratified informant dengan mengelompokkan informan berdasarkan peran dan instansi, seperti Satpol PP, BPBD, aparat desa, serta masyarakat, untuk memastikan adanya keragaman perspektif. Dengan mengombinasikan purposive sampling dan stratifikasi latar belakang, penelitian ini dirancang untuk melibatkan sekitar 15 hingga 25 informan utama, yang mencakup 5 hingga 7 orang dari Satpol PP, 3 hingga 5 orang dari BPBD dan instansi terkait, 3 hingga 5 aparat pemerintah desa atau kecamatan, serta 4 hingga 8 warga terdampak bencana. Jumlah ini bersifat fleksibel dan akan ditentukan secara final saat data lapangan telah dianggap mencukupi berdasarkan prinsip saturation. Pendekatan ini memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar relevan, mendalam, dan merepresentasikan kenyataan lapangan secara komprehensif.

Populasi Sasaran

- a. Pejabat atau pemimpin instansi terkait, seperti Kepala Satpol PP dan BPBD.
- b. Masyarakat terdampak bencana di Mamuju yang menerima layanan dari Satpol PP.
- c. Relawan atau pihak lain yang bekerja sama dengan Satpol PP selama tanggap darurat.

Sampel dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan relevansi dan keterlibatan langsung dengan topik penelitian. Kriteria Sampel:

1. Petugas Satpol PP
 - a) Petugas yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tanggap darurat pasca-gempa.
 - b) Berpengalaman dalam penanganan bencana.
2. Pejabat Pemerintah
 - a) Pihak yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan selama tanggap darurat.
 - b) Kepala Satpol PP atau Kepala BPBD.
3. Masyarakat Terdampak
 - a) Warga yang tinggal di wilayah terdampak bencana di Mamuju.
 - b) Pernah menerima bantuan atau pelayanan dari Satpol PP.

Teknik Pengambilan Sampel penelitian ini adalah Purposive Sampling, dimana Sampel dipilih berdasarkan relevansi dan kemampuan memberikan informasi yang komprehensif. Adapun ukuran sampel dalam penelitian kualitatif fleksibel, bergantung pada kebutuhan hingga tercapai saturasi data (data saturation). Perkiraan sampel: 19 informan, yang terdiri dari:

- a. 7 petugas Satpol PP.

- b. 4 pejabat pemerintah terkait.
- c. 5 masyarakat terdampak.
- d. 3 relawan atau pihak lain yang relevan.

2.4. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan untuk memastikan data yang diperoleh valid dan relevan dengan tujuan penelitian. Tahap pertama adalah persiapan, yang mencakup penyusunan proposal penelitian berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode, dan ruang lingkup penelitian, dilanjutkan dengan pengajuan proposal serta perizinan kepada instansi terkait seperti Satpol PP Provinsi Sulawesi Barat, BPBD, dan pemerintah daerah. Pada tahap ini juga dilakukan penyusunan instrumen penelitian, seperti pedoman wawancara.

Tahap kedua adalah pengumpulan data, yang meliputi wawancara mendalam dengan pejabat dan anggota Satpol PP mengenai tugas, tantangan, dan kendala dalam penanganan bencana, serta wawancara dengan pemangku kepentingan lainnya seperti BPBD, pemerintah daerah, dan masyarakat terdampak untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Selain itu, dilakukan studi dokumentasi dengan mengumpulkan data sekunder dari laporan resmi, kebijakan daerah, dan dokumen relevan terkait peran Satpol PP dalam tanggap darurat.

Tahap ketiga adalah analisis data, dimulai dengan reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, dilanjutkan dengan penyajian data dalam bentuk deskripsi naratif, tabel, dan skema agar lebih mudah dipahami. Kesimpulan kemudian ditarik berdasarkan temuan penelitian menggunakan pendekatan analisis kualitatif, disertai triangulasi data untuk memastikan keabsahan informasi.

Tahap terakhir adalah penyusunan dan pelaporan hasil penelitian, yang meliputi penulisan laporan berisi temuan utama, analisis, dan rekomendasi, kemudian dipresentasikan dalam seminar hasil penelitian untuk memperoleh masukan dari akademisi dan praktisi. Laporan akhir diperbaiki sesuai masukan tersebut sebelum di finalisasi. Seluruh proses penelitian ini diproyeksikan berlangsung selama dua bulan, mulai dari penyusunan proposal hingga penyusunan laporan akhir.

2.5. Parameter Pengamatan

Dalam penelitian *“Analisis Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana (Studi Kasus Gempa Mamuju Tahun 2021)”*, pengamatan difokuskan pada sejumlah parameter yang dirancang untuk menilai efektivitas dan kontribusi Satpol PP dalam penanganan situasi darurat. Aspek pertama yang menjadi perhatian adalah peran dan tugas Satpol PP selama tanggap darurat, yang mencakup pengamanan lokasi terdampak bencana guna mencegah penjarahan dan potensi konflik sosial, pengawasan serta pemeliharaan ketertiban di lokasi pengungsian, koordinasi dengan instansi terkait seperti BPBD, TNI/Polri, dan

Dinas Sosial, penegakan kebijakan pemerintah daerah dalam kondisi krisis, serta keterlibatan aktif dalam proses distribusi bantuan dan evakuasi korban.

Selanjutnya, efektivitas koordinasi dan respons Satpol PP dinilai melalui kecepatan dalam merespons situasi darurat, tingkat partisipasi dalam rapat koordinasi tanggap darurat, kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat terdampak dan para pemangku kepentingan, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi di lapangan.

Penelitian ini juga memeriksa kendala yang dihadapi Satpol PP dalam pelaksanaan tugas, termasuk hambatan logistik dan keterbatasan sumber daya seperti kendaraan operasional dan alat komunikasi, tantangan dalam menghadapi dinamika sosial masyarakat terdampak, kesiapan personel dalam kondisi darurat, serta keterbatasan anggaran dan dukungan kebijakan pemerintah daerah.

Aspek lain yang dianalisis adalah kinerja dan kompetensi Satpol PP dalam situasi darurat, yang dilihat dari tingkat kesiapan berdasarkan pelatihan dan pengalaman sebelumnya, kemampuan menjalankan tugas sesuai prosedur dan regulasi, profesionalisme dalam berinteraksi dengan masyarakat terdampak, serta mekanisme evaluasi internal terhadap kinerja individu maupun tim pasca-bencana.

Terakhir, penelitian mengamati dampak peran Satpol PP terhadap masyarakat dan proses pemulihan setelah bencana, termasuk persepsi masyarakat terhadap keberadaan dan kontribusi mereka, efektivitas pengamanan wilayah serta pemulihan ketertiban pasca-gempa, peran dalam mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi, serta rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Keseluruhan parameter ini menjadi landasan penting dalam memahami sejauh mana peran Satpol PP berkontribusi dalam tanggap darurat gempa bumi di Mamuju.